

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN RUMAH KOS DAN PENGINAPAN DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ignatius Virgiawan Tumakaka

NPP.32.0855

Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata pamong

Email : 32.0855@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Yudi Rusfiana, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The local government of Poso Regency has established Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning public order, which governs overall peace and public order within the region, including the regulation of boarding houses and lodging facilities. This regulation was enacted due to the persistent occurrence of activities that violate existing provisions, particularly in the use of boarding houses and lodgings. Despite the regulation, there are still frequent violations such as the presence of unmarried couples, alcohol consumption, and a significant number of tenants who do not possess valid identification, all of which contravene the provisions outlined in Regional Regulation Number 2 of 2018 of Poso Regency. **Purpose :** This study aims to analyze the strategies of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing regulations and conducting the control of boarding houses and lodging facilities in Poso Regency, Central Sulawesi Province. **Method :** The research method used is descriptive qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. Data validity was ensured through triangulation, and data analysis techniques involved data collection, data reduction, data presentation, and data verification for drawing conclusions. **Result :** The results of this study indicate that the strategy implemented by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in the enforcement of boarding houses and lodgings in Poso Regency, Central Sulawesi Province, is generally good but has not yet reached optimal and maximum effectiveness. This is evident from the fact that, in 2024 alone, there were 11 enforcement actions carried out, revealing ongoing violations. These include limited operational budgets, inadequate facilities and infrastructure, a shortage of human resources, lack of coordination with other relevant agencies, and insufficient supervision by the owners of boarding houses and lodgings. As a result, activities such as

patrols and public outreach programs have not been well implemented or effectively achieved. **Conclusion** : The strategy employed by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in regulating boarding houses and inns has been appropriate and in accordance with Regional Regulation Number 2 of 2018. However, the implementation of these enforcement activities has not been fully optimal. This is due to ongoing violations found among boarding house and inn residents who abuse the applicable regulations. These issues arise from both internal and external obstacles and challenges faced by the Civil Service Police Unit in carrying out the enforcement of the prevailing regional regulations.

Keyword : **Strategy, Boarding Houses and Lodgings, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Poso Regency**

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah daerah kabupaten Poso memiliki peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang ketertiban umum yang mengatur seluruh ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Poso termasuk dalam hal ini ketentraman dan ketertiban pada penggunaan rumah kos dan penginapan. Hal ini dilakukan karena sampai saat ini masih ditemukan masih banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya pada penggunaan rumah kos dan penginapan yang masih di temukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten Poso Nomor 2 tahun 2018 dalam hal ini seperti pemasangan tidak sah, mengkonsumsi alkohol serta banyaknya para penghuni rumah kos yang masih belum memiliki identitas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan dikabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:** Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dilakukan keabsahaan data yang diperoleh dengan triangulasi serta menggunakan teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data yang selanjutnya dilakukan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan dikabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah sudah baik namun sepenuhnya belum maksimal dan optimal karena masih banyak ditemukan penyimpangan khususnya pada tahun 2024 berjumlah 11 penertiban yang di lakukan. Hal ini dapat dilihat dari masih belum maksimalnya kegiatan penertiban yang di sebabkan oleh kurangnya anggaran operasinal, sarana-prasarana kegiatan penertiban belum memadai, sumber daya manusia yang masih minim, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, serta pengawasan dari pemilik rumah kos dan penginapan masih kurang. Sehingga mengakibatkan

kegiatan seperti patroli dan kegiatan sosialisasi belum terlaksana serta tercapai dengan baik. **Kesimpulan:** Strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan sudah baik dan sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018. Namun pada proses kegiatan penertiban yang telah dilakukan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini karena masih adanya pelanggaran yang di temukan terhadap penghuni kos dan penginapan yang menyalahgunakan ketentuan yang berlaku yang disebabkan oleh kendala dan hambatan yang di alami oleh Satuan Polisi Pamong Praja baik dari internal maupun eksternal dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah yang berlaku.

Kata Kunci : Strategi, Rumah Kos dan Penginapan, Satpol PP, Kabupaten Poso

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Poso melalui pembentukan Peraturan daerah yang di buat dan di susun untuk mendukung jalannya proses pemerintahan yang dalam hal ini, memenuhi setiap program pemerintah untuk mencapai setiap target yang di inginkan dan memberikan dampak yang baik terhadap seluruh warga masyarakat Poso yang secara khusus, memberikan pelayan yang maksimal dan efektif serta efisien untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten Poso. Pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentunya memiliki instrument yang dimana sebagai objek yang menggerakkan dan menjalankan seluruh kebijakan yang di buat oleh pemerintah kabupaten Poso itu sendiri sebagai pemegang dan pengendali dari setiap kebijakan peraturan yang di buat. Oleh karena itu, untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat umum di kabupaten Poso, pemerintah membuat setiap kebijakan dan peraturan guna memenuhi setiap program sebelumnya, serta menegakan dan mengendalikan setiap program yang telah di jalankan.

Pemerintah daerah Poso, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan memastikan terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja. untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat, serta melindungi masyarakat sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Sehingga dalam menjalankan setiap peraturan dan kebijakan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan penuh terhadap tiga tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Perda, Trantibum dan Juga perlindungan masyarakat di kabupaten Poso.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah sangat di butuhkan dalam penertiban rumah kos dan penginapan tersebut. Studi yang dilakukan oleh (Suhendi, 2021) menunjukkan bahwa kendala umum yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya meliputi keterbatasan sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana, meskipun telah tersedia standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Hal ini relevan dengan situasi di Kabupaten Poso, di mana keberhasilan penertiban rumah kos sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai. Kemudian, (Pratomo et al., 2022) mengungkapkan bahwa efektivitas penertiban oleh Satpol PP sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor, dan optimalisasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, agar penegakan peraturan terhadap rumah kos dan penginapan di Kabupaten Poso dapat berjalan maksimal, diperlukan upaya strategis yang mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, edukasi kepada masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Satpol PP sebagai lembaga daerah strategis harus berupaya menjaga wibawa pemerintah lewat penegakan perda, dengan tetap menerapkan pendekatan humanis dan edukatif agar tidak dianggap arogan oleh masyarakat (Alam, 2024).

Penggunaan rumah kos dan penginapan seharusnya sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Rumah kos adalah bangunan hunian yang menyewakan kamar-kamar kepada individu lain untuk ditinggali dalam jangka waktu tertentu, umumnya harian, bulanan, atau tahunan, dengan fasilitas bersama seperti kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Rumah kos umumnya ditujukan bagi pelajar, mahasiswa, atau pekerja dari luar kota yang membutuhkan tempat tinggal sementara yang terjangkau (Satriyani, 2011). Sedangkan penginapan adalah tempat yang secara komersial menyediakan jasa akomodasi, makanan dan minuman, serta fasilitas lainnya bagi umum yang datang untuk menginap sementara (Oka A, 1996). Sehingga dari pengertian di atas menjelaskan bahwa menggunakan rumah kos dan penginapan seharusnya berorientasi pada hal positif dan untuk mempermudah mobilitas dan pergerakan setiap masyarakat umum. Namun pada kenyataannya penggunaan rumah kos dan penginapan di kabupaten Poso masih bisa dikatakan menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku di kabupaten Poso sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang ketertiban umum.

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di masyarakat kabupaten Poso dapat dilihat dari penertiban Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi permasalahan pada usaha rumah kos dan penginapan yang belum dapat mengatasi permasalahan terkait pelanggaran ketentuan rumah kos dan penginapan yang sudah diatur. Berdasarkan peninjauan penelitian rumah kos dan penginapan tersebut, rumah kos dan penginapan tersebut terindikasi disalahgunakan oleh pemiliknya maupun penghuni rumah kos dan penginapan dimaksud, dan melanggar izin yang telah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Poso, dimana dinyatakan dalam perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum di kabupaten Poso yang mengatur penggunaan rumah kos dan penginapan untuk dijadikan sebagai usaha bagi masyarakat umum. (Tedds et al., 2021) menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap rumah sewa ilegal seringkali terhambat oleh kapasitas kelembagaan yang lemah, kerangka hukum yang tidak jelas, dan praktik inspeksi yang informal. Situasi serupa juga terjadi di Yogyakarta, di mana kebijakan penertiban dan pajak rumah kos terkendala

oleh keterbatasan sumber daya manusia dan penerapan sanksi yang tidak konsisten (Nuraini et al., 2022). Selain itu, strategi penegakan hukum yang terlalu dapat diprediksi justru memicu pelaku untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pengawasan yang acak dan strategis dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera (Andres Gonzalez-Lira & Mobarak, 2021). Dalam konteks ini, Satpol PP dapat berperan sebagai “pengelola tempat” (place manager) yang aktif melakukan intervensi situasional dan kolaboratif dalam mengatur properti bermasalah, seperti yang berhasil diterapkan dalam kasus motel bermasalah di Amerika Serikat (Aizenman et al., 2018). Namun, penegakan hukum juga perlu memperhatikan aspek etika dan hak-hak penghuni. (Princesswara & Iskandar, 2019) menegaskan bahwa ketegangan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak tinggal warga sering kali memunculkan persoalan hukum dan moral dalam proses penertiban. Adapun pengertian rumah kos didefinisikan sebagai hunian sementara yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal mahasiswa. Rumah kos memiliki karakteristik tertentu dalam pola ruang dan perabotan yang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni, seperti kamar tidur, kamar mandi, dan area bersama (Fawzia & Andini, 2022). Begitu juga dengan penggunaan penginapan diartikan sebagai tempat tinggal sementara yang dibutuhkan oleh setiap orang yang melakukan perjalanan untuk beberapa hari, dengan kriteria dan kemungkinan yang berbeda (Muntiari et al., 2020). Seharusnya penggunaan rumah kos dan penginapan di kabupaten Poso sesuai dengan pengertian diatas. Namun pada kenyataannya masih banyak pengguna rumah kos dan penginapan yang di temukan oleh petugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan peraturan daerah yang digunakan.

Kenyataan tersebut diperkuat oleh informasi yang dilansir dari [POSONEWS.ID](#)- Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) melaksanakan Operasi pekat Tinombala 2024 di sejumlah Penginapan dan Kos-kosan di kota Poso. Operasi yang dilaksanakan pada Jumat (8/10/2024) malam ini dipimpin oleh AKP Muliadi, SH sebagai Kasatgas Opsres Pekat II Tinombala 2024 dan melibatkan 10 anggota lainnya. Razia Pekat atau pemberantasan penyakit masyarakat ini menyorot beberapa penginapan dan Kos-kosan yang terletak dikawasan strategis, seperti yang berada di kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menemukan pasangan yang bukan suami istri sedang menginap di beberapa penginapan itu. Pasangan-pasangan yang tidak dapat menunjukkan identitas resmi sebagai pasutri ini kemudian dibawa ke Mako Polres Poso untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk mengurangi penyakit masyarakat yang semakin marak dan meresahkan warga sekitar.

Adapun data lain yang menunjukkan masih banyaknya kegiatan penggunaan rumah kos dan penginapan di kabupaten Poso yang masih saja melanggar ketentuan yang berlaku dan masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah kabupaten Poso khususnya satuan polisi

pamong praja yang melakukan kegiatan penertiban pada rumah kos dan penginapan.

Tabel Data Jumlah Penertiban Rumah Kos dan Penginapan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah	
		Penertiban	Pelanggaran
1	Januari	-	-
2	Februari	1 Kali	4
3	Maret	2 Kali	13
4	April	1 Kali	2
5	Mei	-	-
6	Juni	1 Kali	6
7	Juli	-	-
8	Agustus	1 Kali	10
9	September	-Kali	-
10	Oktober	1 Kali	2
11	November	2 Kali	4
12	Desember	-	-
Jumlah		11	41

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso Tahun 2024

Bersumber pada data diatas, menunjukkan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni rumah kos dan penginapan yang masih saja menyalahgunakan fungsi rumah kos dan penginapan sebagai mana mestinya. Sedangkan yang seharusnya keberadaan rumah kos dan penginapan di kabupaten Poso digunakan secara positif dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sebagai landasan dalam membuka serta menjalankan usaha rumah kos dan penginapan, sehingga terciptanya dan terwujudnya ketentraman dan ketertiban pada masyarakat sekitar dan kondisi situasi yang baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak penyalahgunaan rumah kos dan penginapan yang terjadi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat gabungan termasuk Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso melalui sumber yang telah peneliti tuangkan pada data diatas.

1.2. Kesenjangan Masalah

Kondisi saat ini yang masih sering terjadinya penyalahgunaan rumah kos dan penginapan di kabupaten poso yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku dan membuat masyarakat mengalami adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meresahkan masyarakat sekitaran rumah kos dan penginapan di kabupaten Poso. Hal ini karena di sebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya kegiatan penyuluhan dan juga sosialisasi karena kurangnya jumlah personel, anggaran yang kurang memadai, serta sarana prasarana terbatas, yang

mengakibatkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan daerah yang berlaku di masyarakat (Ahmad, 2021). Kedua, masih kurangnya kegiatan pembinaan dan pemberian sanksi terhadap setiap penghuni rumah kos dan penginapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dikarenakan anggaran operasional sehingga adanya keterbatasan dalam melakukan setiap kegiatan (Kusumaatmadja, 1976). Ketiga, adanya kelalaian dan kekeliruan serta kurangnya pengawasan pemilik rumah kos dan penginapan yang tidak memperhatikan pergerakan setiap penghuni rumah kos dan penginapan yang mengakibatkan masih banyaknya ditemukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Karlina & Priyatiningih, 2022). Keempat, masih kurangnya koordinasi antar Lembaga maupun instansi terkait dalam memberikan pembinaan terhadap rumah kos dan penginapan, yang mengakibatkan pemberian sanksi masih belum maksimal serta optimal (Rahmawati, 2019). Dari permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan masih belum maksimal dan optimal karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan penertiban pada rumah kos dan penginapan.

Pada kondisi yang sebenarnya, peraturan daerah kabupaten Poso yang mengatur tentang rumah kos dan penginapan tersebut sudah di tuangkan dalam peraturan daerah kabupaten Poso nomor 2 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan permasalahan pada penggunaan rumah kos dan penginapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang di buktikan dengan penertiban pada penghuni rumah kos dan penginapan yang melakukan penyimpangan. Hal tersebut yang menjadi pertanyaan pada proses penertiban yang dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan daerah yang berlaku kabupaten Poso yang sampai saat ini belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Kondisi seperti membuat penulis ingin melakukan penelitian terkait permasalahan diatas, melalui sebuah judul : *“Strategi satuan Polisi pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pada Rumah Kos dan penginapan di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah”*

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan utama serta pedoman penting dalam mengkaji topik yang di angkat, serta memperkuat setiap teori dan juga objek yang di bahas. Melalui penelitian terdahulu tersebut, peneliti dapat dan mampu membedakan perbandingan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti angkat, sehingga bisa menemukan dan mendapatkan kebaharuan dari penelitian yang peneliti lakukan sekarang. Melalui jurnal berjudul *“Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (Permata, 2022)”*. Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan penertiban rumah kost tersebut, digunakan metode penelitian deskriptif Melalui Pendekatan Induktif. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa

Menunjukkan Bahwa Satpol PP Kota Pontianak Telah Melaksanakan Implementasi Kebijakan Penertiban Rumah Kost Di Kota Pontianak Dengan Cukup Baik.

Selanjutnya dalam jurnal berjudul "*Analisis Perilaku Seksual Mahasiswa Yang Tinggal Di Rumah Kost" Studi Kuantitatif Di Kabupaten Aceh Singkil* (Maharani, 2022)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki pengetahuan perilaku seksual "baik" sebanyak 48 orang (80,0%), sikap perilaku seksual "normal" sebanyak 28 orang (46,7%). berdasarkan penelitian ini, disarankan agar adanya perhatian yang serius dari tokoh masyarakat seperti kepala desa terhadap perilaku seksual siswa yang menyewa kamar untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta memberikan informasi dan bimbingan kepada pengasuh dan pemilik. ruangan agar lebih perhatian dan lebih Memberikan Pengawasan Kepada Mahasiswa Penyewa Ruangan Di Ruangan Yang Disewakannya.

Adapun penelitian jurnal yang berjudul "*Strategi Penertiban Relokasi Pasar Serasi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara* (Olola, 2023). Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, presentasi dan kesimpulan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban relokasi pasar serasi sudah berjalan baik berkat adanya kerjasama yang baik antar instansi terkait dan upaya persuasif yang mendapatkan respon positif dari pedagang. kendala yang dihadapi yakni masih adanya respon penolakan oleh oknum pedagang baik secara verbal maupun serangan fisik.

Selanjutnya penelitian yang berjudul "*Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara* (Sijabat, 2023). Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Strategi polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan malam di kabupaten samosir provinsi sumatera utara dalam bentuk penertiban tempat hiburan malam di kabupaten samosir sudah maksimal. akan tetapi masih banyak kekurangan dan hambatan seperti kurangnya kepedulian pihak tempat hiburan malam terhadap perda, kurangnya pengetahuan dan keterampilan personil, kurangnya sarana dan prasarana, dan masih kurangnya jumlah personil untuk menertibkan tempat hiburan malam.

Kemudian dalam penelitian yang jurnal berjudul "*Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Penyalahgunaan Rumah Kost Di Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat* (Asyifa Oktariani, 2024)" Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. data

penelitian dianalisis dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah nomor 19 tahun 2021 secara garis besar besar penelitian ini menggunakan teori 5 faktor dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya telah berjalan cukup baik. Koordinasi stakeholders serta sarana prasarana pun sangat mendukung penertiban.

Pada penelitian dari jurnal yang berjudul "*Illegal short-term rentals, regulatory enforcement and informal practices in the age of digital platforms* (Colomb & Moreira de Souza, 2023)". Penelitian ini metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen regulasi untuk mengkaji strategi penegakan terhadap penginapan ilegal di kota-kota Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas penertiban bergantung pada adaptasi teknologi, fleksibilitas petugas lapangan, dan kolaborasi antarinstansi. Dalam konteks Kabupaten Poso, pendekatan ini dapat menjadi acuan bagi Satpol PP untuk tidak hanya mengandalkan patroli fisik, tetapi juga mulai memanfaatkan pemantauan berbasis digital seperti penelusuran iklan penginapan ilegal di media sosial.

Kemudian, dalam penelitian yang berjudul "*Challenges and effects of short-term rentals regulation: A counterfactual assessment of European cities* (Bei & Celata, 2023)" menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *difference-in-differences* (DID) untuk membandingkan efektivitas regulasi penginapan di berbagai kota. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang kuat mampu menekan jumlah penginapan ilegal, khususnya yang bersifat komersial.

Selanjutnya, dalam penelitian yang berjudul "*Hotels benefit from stricter regulations on short-term rentals in European cities* (Falk & Yang, 2021)" penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan *difference-in-differences* (DID) dan *Propensity Score Matching* (CEM) digunakan untuk memilih kota-kota yang menerapkan regulasi STR dan membandingkannya dengan kelompok kontrol daerah serupa tanpa regulasi. Penelitian ini membahas tentang penerapan regulasi yang ketat terhadap penginapan jangka pendek (*short-term rentals*) di berbagai kota Eropa seperti Berlin dan Barcelona berdampak positif terhadap kinerja industri perhotelan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah regulasi diberlakukan, jumlah malam menginap di hotel meningkat signifikan, yakni sekitar 9% per tahun, dengan tambahan 2 hingga 3 juta malam menginap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penertiban tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga dapat mendorong pergeseran ke bentuk akomodasi yang lebih formal dan berizin.

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian terdahulu memberikan sebuah landasan dan juga perbandingan yang dilakukan oleh peneliti antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ada sekarang. Penelitian terdahulu tentunya memberikan hasil yang berbeda, termasuk dalam teori, metode, serta objek

yang di teliti untuk memberikan hasil yang tentunya berbeda. Seperti pada penelitian (Wulandari & Nurhayani, 2019), yang menggunakan teori implementasi kebijakan yang membahas penertiban rumah kost oleh satuan polisi pamong praja di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan implementasi kebijakan pada penertiban rumah kost di kota Pontianak, Kalimantan Barat, sudah cukup baik. Sementara dalam penelitian ini, memberikan perbedaan terkait teori yang digunakan, dalam hal ini peneliti menggunakan teori strategi (Quinn, 1980) dan juga menggunakan analisis data yang terdiri dari data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan juga conclusion drawing /verification. Kemudian dalam penelitian (Maharani, 2022), menggunakan metode kuantitatif dan konsep penelitian yang merujuk pada analisis. Sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep teori strategi oleh (Quinn, 1980) dalam melakukan penelitian. Sedangkan dalam jurnal (Olola, 2023), membahas tentang relokasi pasar serasi oleh satuan polisi pamong praja kotamobagu, Sulawesi Utara, yang menunjukkan adanya perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian saat ini. Karena penelitian saat ini membahas dan berfokus pada topik utama yaitu penertiban rumah kos dan penginapan oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Namun tetap menggunakan teori strategi yang sama yaitu (Quinn, 1980)

Adapun dalam penelitian (Sijabat, 2023), membahas dan berfokus pada penertiban tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Samosir, Sumatera Utara, akan tetapi tetap menggunakan teori strategi (Quinn, 1980). Sementara dalam penelitian saat ini membahas tentang penertiban rumah kos dan penginapan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Poso, Sulawesi tengah dengan tetap menggunakan teori strategi dari (Quinn, 1980). Kemudian penelitian dari (Asyifa Oktariani, 2024), menggunakan konsep teori penegakan peraturan yang membahas tentang penyelenggaraan penggunaan rumah kost di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan penelitian saat ini, menggunakan konsep teori strategi (Quinn, 1980) dan membahas terkait penertiban rumah kos dan penginapan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Poso, Sulawesi tengah.

1.5. Tujuan

Untuk menganalisis, mengetahui, memahami serta mendeskripsikan bagaimana strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan di kabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dianggap sangat sesuai, karena peneliti tertarik mendalami dan mengeksplorasi permasalahan dengan cara mendeskripsikan sebuah

kejadian secara kronologis dengan berdasarkan fakta yang ada dilapangan untuk memahami sebab akibat sebuah peristiwa yang terjadi untuk dapat melahirkan kesimpulan dari penelitian ini. Pengertian ini sejalan dengan pendapat dari (Sugiyono, 2018), yang mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki fenomena pada kondisi alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimental. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data sering kali menggunakan triangulasi. Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan penekanan utama dari hasil penelitian kualitatif adalah pada makna daripada generalisasi.

Operasional konsep yang disajikan mencakup bidang penelitian penting bidang penelitian penting yang perlu dijelaskan. Operasional konsep ditandai dengan kejelasan, kerincian, kekokohan dan keamanan yang menunjukkan ciri variabel dalam penelitian dan aspek-aspek yang dianggap penting. Pengertian ini sejalan dengan konsep (Sugiyono, 2018), yang menjelaskan bahwa operasionalisasi adalah proses yang merinci cara-cara spesifik untuk menyelidiki dan menerapkan konsep tertentu, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi pengukuran dan pendekatan yang serupa atau bahkan meningkatkan metode pengukuran yang ada. Operasional konsep dalam penelitian ini menggunakan konsep teori (Quinn, 1980) yang terdiri tiga dimensi yaitu tujuan, kebijakan, serta program. Pertama, dimensi tujuan mencakup indikator proses pelaksanaan penertiban dan tercapainya hubungan yang baik antara satuan polisi pamong praja kabupaten Poso dengan pemilik rumah kos dan penginapan. Kedua, dimensi kebijakan yang mencakup indikator pelaksanaan SOP, Penertiban izin rumah kos dan penginapan, serta evaluasi dan monitoring. Ketiga, dimensi program yang mencakup indikator kerjasama dengan masyarakat, pelaksanaan sosialisasi, serta pelaksanaan pemberian sanksi atau tindakan represif.

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada beberapa komponen utama yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan setiap data pendukung untuk penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 3P (Person, Place, Paper) sesuai dengan (Arikunto, 2011). Pertama, person adalah sumber data yang sangat penting karena dapat memberikan keterangan data dengan cara wawancara. Kedua, place adalah sumber data yang dapat disajikan berupa situasi keadaan yang diam seperti ruangan kantor, kelengkapan alat, wujud dan bergerak seperti aktivitas dan kinerja. Ketiga, paper adalah sumber data yang disajikan berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain sebagainya. Sedangkan sumber informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling (pelaksana pelayanan) dan juga teknik snowball sampling (masyarakat). Menurut (Sugiyono, 2018) *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan informan yang mengetahui dan mengerti permasalahan yang terjadi yang bertujuan agar data yang diperoleh bisa menjelaskan permasalahan yang terjadi, sedangkan snowball sampling yaitu suatu

teknik menentukan informan yang awal perkiraan hanya sedikit lama lama menjadi banyak karena penyesuaian dengan kebutuhan informasi. Pertama, snowball sampling (pelaksana pelayanan) meliputi, kepala satuan polisi pamong praja kabupaten Poso, kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum satuan polisi pamong praja kabupaten Poso, kepala seksi penyidikan dan penyelidikan satuan polisi pamong praja kabupaten Poso, dan juga kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan. Kedua, purposive sampling (masyarakat) meliputi, pemilik rumah kos dan penginapan, penghuni rumah kos dan penginapan, dan juga masyarakat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan dalam pengumpulan data sampai dengan tahapan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini. Analisis data ini sejalan dengan analisis data Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2018) yang menjabarkan aktivitas analisis data meliputi Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing /Verification. Adapun analisis menurut Sugiyono dalam (Kurniasih et al., 2021) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tujuan

Menurut (Robbins, 2001) mengatakan bahwa Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan dan merupakan arah bagi tindakan-tindakan yang diambil. Keberlangsungan penertiban rumah kos dan penginapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso merujuk pada proses penertiban yang menggambarkan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, serta dampak maupun hasil yang dicapai dari setiap penertiban yang dilakukan pada rumah kos dan penginapan.

1. Indikator Proses Penertiban

Penertiban rumah kos dan penginapan di Kabupaten Poso bertujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta pengunjung. Proses penertiban ini dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan izin usaha dan pemenuhan standar operasional penginapan, seperti aspek keamanan, kebersihan, dan fasilitas pendukung lainnya. Pihak berwenang juga melakukan pengecekan terhadap keberadaan penghuni yang tidak tercatat, serta memastikan bahwa rumah kos dan penginapan tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Dengan melakukan penertiban secara berkala, diharapkan dapat mengurangi potensi kerawanan sosial, meningkatkan kualitas pelayanan penginapan, dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Proses ini bukan hanya untuk menegakkan peraturan, tetapi juga

untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso, serta memastikan bahwa seluruh fasilitas penginapan dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan bersama. Hasil dan juga temuan peneliti dilapangan, menunjukkan bahwa proses penertiban rumah kos dan penginapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso sangat mengutamakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing yang berperan saat melakukan tindakan penertiban, sehingga proses penertiban ini sudah bisa dilakukan dengan baik.

2. Indikator Hubungan Yang Baik Antara Pemilik Rumah Kos dan Penginapan Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso

Pada proses penertiban rumah kos dan penginapan tentunya sangat melibatkan peran pemilik rumah kos dan penginapan yang bisa membantu Satuan Polisi Pamong praja kabuapten Poso dalam menjaga setiap ketentraman dan ketertiban maupun melaporkan setiap kejadian di lingkungan rumah kos dan penginapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, hubungan antara pemilik rumah kos dan penginapan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso melalui komunikasi serta Kerjasama yang baik. Hal ini sangat di tentukan melalui cara Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso dalam melakukan tindakan penertiban pada rumah os dan penginapan dan tidak merugikan serta mengganggu seluruh aktivitas dan lingkungan setiap pemilik rumah kos dan penginapan yang dilakuknya penertiban. tujuan dari penertiban tersebut yaitu membangun hubungan yang baik dengan pemilik rumah kos dan penginapan, sudah terlihat baik. Hal ini di buktikan dengan pengakuan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso dan juga pihak pemilik rumah kos dan penginapan melalui wawancara yang peneliti lakukan yang menjelaskan bahwa selama ini hubungan antara kedua pihak baik dan terjalin harmonis. Hal ini di perlukan agar Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban semakin mudah dan efektif.

3.2. Kebijakan

Menurut (Surbasono 2006) Kebijakan adalah suatu aturan, pedoman, atau prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi, perusahaan, atau lembaga untuk mengarahkan dan mengatur tindakan atau keputusan yang diambil dalam suatu bidang tertentu. Pengertian lain tentang kebijakan juga di buat oleh (Rismana & Hariyanto, 2021). yang mengartikan bahwa Kebijakan dipahami sebagai serangkaian tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas terkait dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang hukum dan sosial, serta dalam bidang lain yang berhubungan dengan masyarakat.

1. Indikator Pelaksanaan SOP

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso dalam melakukan seluruh penertiban, termasuk pada rumah kos dan penginapan. Hal ini dilakukan agar seluruh tindakan penertiban sesuai dengan prosedur serta sesuai dengan Permengadri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur, sehingga

kegiatan dapat terstruktur dengan baik dan terpadu pada ketentuan yang berlaku. Hasil dari observasi saat melakukan penertiban, peneliti menilai proses penertiban sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Penertiban dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dulu antar pihak terkait yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya serta melakukan kegiatan secara bertahap dari setiap pembagian tugas dan perannya. Hal ini dapat di lihat dalam Permendagri nomor 16 tahun 2023 Bab II, Pasal I, Huruf g tentang SOP Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.

2. Indikator Penertiban Izin Rumah Kos Penginapan

Penertiban izin rumah kos dan penginapan merupakan salah satu kebijakan yang merujuk pada pencabutan izin usaha rumah kos dan penginapan yang telah berulang kali melakukan pelanggaran yang tidak sesuai ketentuan pada rumah kos dan penginapan sehingga mengganggu masyarakat sekitar rumah kos dan penginapan. Kegiatan penertiban izin rumah kos dan penginapan sangat memiliki manfaat bagi keberlangsungan ketertiban ketentraman rumah kos dan penginapan secara khusus bagi pemilik rumah kos dan penginapan yang perlu sangat berhati-hati, sehingga rumah kos dan penginapan yang di miliknya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah penertiban Rumah Kos dan Penginapan di Kabupaten Poso Tahun 2021-2024

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	2021	1	Rumah Kos
2	2022	1	Penginapan
3	2023	1	Rumah Kos
4	2024	2	Rumah Kos dan Penginapan

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso bersama dinas PTSP dari tahun 2021-2024 sangat sedikit dan harus di lakukan peningkatan.

3. Indikator Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring

Kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso mencerminkan pengawasan serta pemantauan yang dilakukan agar kejadian yang sama maupun pelanggaran yang tidak terulang. Adapun kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso adalah dengan melakukan kegiatan patroli yang dalam hal ini tidak hanya pada rumah kos dan penginapan, namun juga pada seluruh kegiatan yang menyangkut tentang terjaganya kondisi ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Poso yang baik dan maksimal. Patroli adalah kegiatan dilakukan oleh tim terintegrasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk memantau dan mencegah terjadinya suatu tindakan penyimpangan (FM Putra, IS Sitanggang, S Sobir, 2021). Berikut adalah jumlah kegiatan patrol

dalam penertiban rumah kos dan penginapan di kabupaten poso dalam satu minggu

**Jumlah Rutinitas Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso
Tahun 2024**

No	Hari	Jumlah
1	Senin	2
2	Selasa	1
3	Rabu	2
4	Kamis	1
5	Jumat	1
6	Sabtu	-
7	Minggu	-
No	Hari	Jumlah
	Jumlah	7

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso

Jumlah patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabuapten Poso tergantung dari sarana-prasarana serta anggaran yang mendukung jalannya setiap kegiatan. Sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tentative dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso.

3.3. Program

Menurut (Anderson, 2003) yang mengatakan bahwa Program merupakan implementasi kebijakan dalam bentuk rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan melalui kegiatan yang terorganisasi

1. Indikator Kerjasama Dengan Masyarakat

Pada suatu proses Keterlibatan masyarakat sendiri tentunya merupakan salah satu program pemerintah yang sangat membantui aparat yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan tugasnya. Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso dalam melakukan tindakan penegakan peraturan daerah maupun penertiban harus lebih melibatkan peran masyarakat sekitar untuk mmbantu, mempermudah, memudahkan, maupun memperlancar kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan operasi penertiban yustisi maupun non-yustisi. Kerjasama yang dilakukan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat di sekitar rumah kos maupun penginapan dilakukan secara langsung serta tepat sasaran terhadap seluruh tetangga kos dan penginapan yang menjadi objek dari setiap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso.

2. Indikator Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi

Menurut (Gunawan, 2012) sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. kondisi penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan

oleh Satuan Polisi pamong praja kabupaten Poso langsung merujuk dan berfokus pada objek yang dianggap sangat gampang dalam melakukan penyalahgunaan rumah kos tersebut. Sehingga melakukan pengarahan serta penyuluhan langsung kepada penghuni rumah kos melalui pemberian pemahaman terkait peraturan daerah yang harus dipatuhi meskipun tanpa melalui media lain, akan tetapi sudah menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan sudah sangat baik dan tepat sasaran.

3. Indikator Adanya Pembinaan Dan Tindakan Represif

Pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara umum dengan memberikan sanksi maupun tindakan represif terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan di terapkan pada suatu kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat umum. pelaksanaan pembinaan dan kegiatan represif atau pemberian sanksi yang tidak hanya dilakukan oleh instansi Satuan Polisi Pamong Praja saja, melainkan ada keterlibatan instansi lain karena ini sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, kegiatan pembinaan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan karena ada beberapa pemberian sanksi yang dilakukan oleh instansi lainnya, sehingga harus dilakukan koordinasi antar dua instansi. Dan Ketika seperti yang di sampaikan di atas bahwa koordinasi yang dilakukan masih sangat terbatas, maka pembinaan pun tidak bisa secara maksimal dilakukan dan di terapkan.

3.4. Diskusi Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban rumah kos dan penginapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta pengunjung. Dari indikator tujuan, proses penertiban dilakukan melalui tahapan pemeriksaan izin, pengecekan penghuni, serta penegakan aturan yang mengacu pada standar pelayanan penginapan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Permata, 2022) di Kota Pontianak yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban rumah kost dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, keberhasilan penertiban di Poso juga diperkuat oleh hubungan yang baik antara Satpol PP dan pemilik rumah kos, yang mendorong partisipasi aktif dari pemilik dalam menjaga ketertiban lingkungan mereka. Temuan ini senada dengan penelitian (Olola, 2023) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban akan berjalan efektif apabila didukung oleh komunikasi yang harmonis antara aparat dan masyarakat, serta pendekatan persuasif yang mengedepankan kepentingan bersama. Maka, dari sisi tujuan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan proses penertiban tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang jelas, tetapi juga oleh sinergi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai objek yang diatur.

Selanjutnya pada indikator kebijakan Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban rumah kos dan penginapan oleh Satpol PP Kabupaten Poso telah mengacu pada ketentuan formal,

khususnya Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP tertib usaha. Penertiban dilakukan melalui koordinasi antar instansi, pembagian tugas yang jelas, dan pelaksanaan kegiatan secara bertahap sesuai prosedur. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran, yang menyebabkan kegiatan patroli bersifat tidak tetap atau tentatif. Temuan ini relevan dengan hasil penelitian (Asyifa Oktariani, 2024), yang menekankan pentingnya dukungan sarana, prasarana, dan koordinasi antar stakeholder dalam menegakkan Peraturan Daerah secara maksimal. Selain itu, keterbatasan patroli di Poso menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam pengawasan, sebagaimana diungkapkan oleh (Colomb & Moreira de Souza, 2023), yang menyarankan penggunaan teknologi digital dalam memantau penginapan ilegal, sehingga proses penertiban menjadi lebih adaptif dan efisien. Maka, dari aspek kebijakan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan pelaksanaan SOP sangat ditentukan oleh kapasitas teknis dan koordinatif institusi pelaksana, serta kemampuan untuk berinovasi dalam menghadapi keterbatasan.

Selanjutnya, dalam aspek program, penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Poso telah menjalankan beberapa program pendukung penertiban, seperti pelibatan masyarakat, penyuluhan langsung kepada penghuni kos, serta pembinaan dan tindakan represif terhadap pelanggaran. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan penertiban menjadi kekuatan tersendiri karena mampu menciptakan sinergi antara aparat dan warga dalam menjaga ketertiban lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang disarankan oleh (Maharani, 2022), yang menekankan pentingnya peran pemilik rumah kos dan tokoh masyarakat dalam mengawasi perilaku penghuni agar tidak terjadi penyalahgunaan tempat tinggal. Sementara itu, kegiatan penyuluhan yang dilakukan langsung ke sasaran dinilai cukup efektif, sebagaimana dijelaskan (Gunawan, 2012) bahwa komunikasi langsung lebih mudah mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Namun, kegiatan pembinaan dan tindakan represif masih belum maksimal karena keterbatasan koordinasi antar instansi terkait. Temuan ini didukung oleh penelitian (Sijabat, 2023), yang menunjukkan bahwa meskipun penertiban berjalan dengan baik, hambatan koordinasi dan keterbatasan personel menjadi tantangan besar di lapangan. Oleh karena itu, program-program penertiban di Kabupaten Poso menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada ketegasan tindakan, tetapi juga pada strategi partisipatif, edukatif, dan kolaboratif yang dijalankan secara konsisten.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan, untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman pada rumah kos dan pengiapan di lingkungan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa Strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penertiban rumah kos dan penginapan sudah baik dan sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan dikabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya maksimal dan optimal karena masih banyak ditemukan penyimpangan khususnya pada tahun 2024 berjumlah 11 penertiban yang di lakukan. Pada pelaksanaan tujuan telah dilakukan dengan baik karena bisa merealisasikan proses penertiban yang menandai adanya suatu tujuan dari penertiban tersebut serta hubungan baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemilik rumah kos dan penginapan sudah tercapai dengan baik. Adapaun terkait pelaksanaan kebijakan yang dilakukan masih belum maksimal, Hasil penelitian ini menunjukkan strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan dikabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah sudah baik namun sepenuhnya belum maksimal dan optimal karena masih memiliki banyak kekurangan dan hambatan pada strategi yang di gunakan. Hal ini dapat dilihat dari masih belum maksimalnya kegiatan penertiban yang di sebabkan oleh kurangnya anggaran operasinal, sarana-prasarana kegiatan penertiban belum memadai, sumber daya manusia yang masih minim, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, serta pengawasan dari pemilik rumah kos dan penginapan masih kurang. Sehingga mengakibatkan kegiatan seperti patroli dan kegiatan sosialisasi belum terlaksana serta tercapai dengan baik. Sedangkan dalam pelaksanaan program juga masih belum maskimal, hal ini juga dikarenakan dalam kegiatan penertiban tersebut masih ditemukan beberapa kekurangan dan kendala seperti kurangnya anggaran operasional, pemilik rumah kos dan penginapan yang belum maksimal dalam pengawasan pada penghuni rumah kos dan penginapan tersebut, serta masih minimnya sarana-prasarana yang memadai dan mendukung

4.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada aspek yang anggaran penelitian serta waktu pelaksanaan penelitian yang sangat terbatas.

4.2. Arah Masa Depan

Penelitian ini di sarankan untuk mencakup wilayah yang lebih luas serta lebih lagi membahas tentang penertiban rumah kos dan penginapan yang selebihnya akan memberikan hasil yang berbeda serta memberikan manfaat yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Poso beserta seluruh jajaran yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian terkait strategi satuan polisi pamong praja dalam penertiban rumah kos dan penginapan di kabupaten Poso provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ke depan juga diharapkan

mampu mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari regulasi penginapan terhadap masyarakat lokal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, D. (2021). *Strategi penegakan perda ketertiban umum di wilayah perbatasan Sulawesi Tengah*. Palu: Penerbit Sinar Wawasan.

Aizenman, J., Jinjark, Y., & Kim, J. (2018). Tax Revenue Trends in Latin America and Asia: A Comparative Analysis. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(2), 427–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1527686>

Alam, M. D. (2024). ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION NO. 2 OF 2018 ON PUBLIC ORDER AND COMMUNITY TRANQUILITY BY SATPOL PP IN TULANG BAWANG REGENCY, LAMPUNG PROVINCE. *Jurnal Tatapamong IPDN*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i1.4174>

Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. In *Public Policy Making*. Houghton Mifflin. <http://www.kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf>

Andres Gonzalez-Lira, & Mobarak, A. M. (2021). Slippery Fish: Enforcing Regulation when Agents Learn and Adapt. *NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH*, 7(1), 14–25. <https://www.nber.org/papers/w28610>

Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* (Ed. Rev. V). Rineka Cipta.

Asyifa Oktariani, P. N. (2024). Penegakan peraturan daerah terhadap penyalahgunaan rumah kost di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.

Bei, G., & Celata, F. (2023). Challenges and effects of short-term rentals regulation: A counterfactual assessment of European cities. *Annals of Tourism Research*. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103605>

Colomb, C., & Moreira de Souza, T. (2023). Illegal short-term rentals, regulatory enforcement and informal practices in the age of digital platforms. *European Urban and Regional Studies*. <https://doi.org/10.1177/09697764231155386>

Falk, M. T., & Yang, Y. (2021). Hotels benefit from stricter regulations on short-term rentals in European cities. *Tourism Economics*. <https://doi.org/10.1177/1354816620918769>

Fawzia, I., & Andini, D. N. (2022). Tipologi Pola Ruang Rumah Kost

- Mahasiswa Di Banjarbaru. *Jurnal Rivet*, 2(01), 62–68. <https://doi.org/10.47233/rivet.v2i01.543>
- FM Putra, IS Sitanggang, S Sobir, R. G. (2021). Visualization of agroecological suitability of peatland to pineapple productivity in Kampar District with Fuzzy approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 771(1), 012–019.
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Karlina, M., & Priyatiningih, K. (2022). Jurnal Proyek Teknik Sipil Manajemen Pemeliharaan Rumah Kos dari Pihak Pemilik dan Pengelola: Survey. *Journal of Civil Engineering Project*, 5(2), 2654–4482. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/potensi>
- Kurniasih, D., Rusfiana, Y., Subagyo, A., & Nuradhawati, R. (2021). *Teknik Analisa*. Alfabeta, Bandung.
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, masyarakat dan pembinaan hukum nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Maharani, R. (2022). Analisis perilaku seksual mahasiswa yang tinggal di rumah kost: Studi kuantitatif di Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Psikologi Dan Perilaku Sosial*, 10(1), 45–56.
- Muntiari, N. R., Sunardi, S., & Fadlil, A. (2020). Analisis Penentuan Penginapan dengan Metode AHP dan Promethee. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 10(2), 173–179. <https://doi.org/10.21456/vol10iss2pp173-179>
- Nuraini, F., Nasrullah, & Murad, A. H. B. A. (2022). The Challenge of Local Revenue Enhancement through Boarding House Taxation Policy in Yogyakarta City. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(1), 122–144. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a19741>
- Oka A, Y. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata (edisi revisi)*. Bandung: Angkasa.
- Olola, M. F. R. (2023). Strategi penertiban relokasi Pasar Serasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Permata, S. A. (2022). Implementasi kebijakan penertiban rumah kost oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 123–134.
- Pratomo, H., Tendean, N. R. ., & Utama, L. S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong IPDN*, 4(1), 56–69. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2451>

- Princesswara, P., & Iskandar, D. D. (2019). Determinant Factors of Tax Compliance Level of Boarding House Business Owners in Supporting Locally-Generated Revenue of Semarang. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 34(1), 36–49. <https://doi.org/10.24856/mem.v34i1.816>
- Quinn, J. B. (1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism. In *Irwin, Homewood*. Irwin, Homewood.
- Rahmawati, S. (2019). *Efektivitas koordinasi antarinstansi dalam penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum*. Yogyakarta: Penerbit Gema Hukum.
- Rismana, D., & Hariyanto. (2021). Legal System Theory Perspective in Vaccination Policy in the Middle of the Covid-19 Pandemic. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3), 591–606. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>
- Robbins, S. P. (2001). *Organization Theory Structures, Designs, and Applications (3rd Edition)*. Prentice Hall.
- Satriyani. (2011). *Desain Rumah Kos*. Yogyakarta: Griya Kreasi.
- Sijabat, F. D. (2023). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Afabeta.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong IPDN*, 3(September), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Tedds, L. M., Cameron, A., Khanal, M., & Crisan, D. (2021). Short-Term Rental Market: Regulatory Fractures. *The School of Public Policy Publications*, 14(26), 1–42.
- Wulandari, A. S., & Nurhayani, F. O. (2019). Morfologi Dan Mutu Fisik Benih Kenanga (*Cananga odorata* (Lam.) Hook.f. & Thomson forma genuina). *Journal of Tropical Silviculture*, 10(2), 95–99. <https://doi.org/10.29244/j-siltrop.10.2.95-99>